

P U T U S A N  
Nomor : 03-K / PM.III-14 / AD / I / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nanang Hidayat.  
Pangkat / NRP : Serda / 31970722460177.  
Jabatan : Balog Silog.  
Kesatuan : Kodim 1626/Bangli.  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 3 Januari 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1626/Bangli Jl. Brigjen I Gusti Ngurah Rai Bangli.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor: BP-25/A-25/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 atas nama Nanang Hidayat, Serda NRP31970722460177.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor: Kep/38/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor: Sdak/01/I/2018 tanggal 8 Januari 2018.  
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: TAPKIM/03/PM.III-14/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/03/PM.III-14/AD/I /2018 tanggal 19 Januari 2018.  
5. Surat Kaotmil III-13 Denpasar tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan telah diregister dengan Nomor: 03-K/PM.III-14/AD/I/2017 tanggal 18 Januari 2018.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah “Desersi dalam waktu damai”.

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-13 Denpasar: Kesatu, Surat Nomor: B/126/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017; Kedua, Surat Nomor: B/175/IV/2017 tanggal 27 April 2017; dan Ketiga, Surat Nomor: B/306/VII/2017 tanggal 18

Juli 2017, namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Dandim 1626/Bangli Nomor: B/193/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, Nomor: B/317/IV/2017 tanggal 28 April 2017, dan Nomor: B/984/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, dilaporkan bahwa Terdakwa Nanang Hidayat, Serda NRP31970722460177, Balog Silog Kodim 1626/Bangli tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, karena Terdakwa masih desersi Tmt.9 Oktober 2017 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 1626/Bangli.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor: Sdak / 01 / I / 2018 tanggal 8 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidanapokok:Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi staf logistik Kodim 1626/Bangli bulan Oktober 2017 dan Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi logistik Kapten Cpl I Wayan Widiana NRP 21930114890471.

- 1 (satu) lembar daftar pencarian orang dari Kodim 1626/Bangli atas nama Serda Nanang Hidayat tanggal 24 Nopember 2017

yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 1626/Bangli Letkol Cpn Andi Pranoto, M.Sc NRP 11990038470777.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal empat bulan Desember tahun 2000 tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas sampai dengan bulan Desember tahun 2000 tujuh belas atau dalam tahun 2000 tujuh belas di Kodim 1626/Bangli atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi aktif di Kesatuan Kodim 1626/Bangli dengan Pangkat Serda NRP31970722460177 menjabat sebagai Balog Silog, Kesatuan Kodim 1626/Bangli.

2. Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat apel Saksi-1 (Pelda Ida Bagus Gede Yudiagama) menginformasikan kepada Saksi-2 (Pelda I Made Negara) bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 agar menunggu Terdakwa untuk datang berdinasi naik piket jaga radio menggantikan Saksi-3 (Serma I Wayan Wicana) namun Terdakwa tidak datang menggantikan Saksi-3, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kodim 1626/Bangli di Jalan Brigjen I Gusti Ngurah Rai, ke rumah orang tua Terdakwa, di sekitar wilayah Denpasar, Bangli dan meminta keterangan istri Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak juga diketahui.

3. Bahwa menurut Saksi-3 alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada laporan ke Kesatuan Kodim 1626/Bangli bahwa Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa sanggup untuk melunasi hutang tersebut pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan kepada kesatuan baik melalui surat maupun berita telepon selanjutnya Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar. Memindaklanjuti atas laporan tersebut, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui

pihak Kesatuan Kodim 1626/Bangli sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-64/XI/Idik/2017 tanggal 21 Nopember 2017, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-66/XI/Idik/2017 tanggal 27 Nopember 2017, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-67/XI/Idik/2017 tanggal 28 Nopember 2017, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara tanggal 4 Desember 2017 tentang tidak ditemukannya Terdakwa.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 atau selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana Desersi yang pertama pada tanggal 13 Januari 2014 yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dengan amar putusan 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari penjara dan yang kedua pada tanggal 15 September 2014 yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dengan amar putusan 8 (delapan) bulan penjara.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

**Menimbang** : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi- I** : Nama lengkap: IDA BAGUS GEDE YUDIAGAMA; Pangkat/NRP: Pelda/640532; Jabatan: Batilog 1626/Bangli; Kesatuan: Kodim 1626/Bangli; Tempat, tanggal lahir: Bangli, 28 Maret 1971; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; Tempat tinggal: Jl. Brigjen I Gusti Ngurah Rai Gang 1 Nomor 5 Bangli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian setelah dilakukan pengecekan Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di

Asrama Kodim 1626/Bangli di Jalan Brigjen I Gusti Ngurah Rai dan meminta keterangan kepada istri Terdakwa namun keberadaan Terdakwa sampai saat ini tidak diketahui.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom IX/3 Denpasar tanggal 21 Nopember 2017 Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak siap siagakan untuk tugas operasi.

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana Desersi yang pertama pada tanggal 13 Januari 2014 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer dengan amar Putusan 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari penjara dan yang kedua pada tanggal 15 September 2014 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer dengan amar Putusan 8 (delapan) bulan Penjara.

Saksi – II : Nama lengkap: I MADE NEGARA;Pangkat/NRP: Pelda/631026;Jabatan: Batimin Persdim 1626/Bangli; Kesatuan: Kodim 1626/Bangli; Tempat, tanggal lahir: Badung, 3 Maret 1973; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; Tempat tinggal:Dusun Tampuan Ds. Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Kodim 1626/Bangli dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwapada tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat apel Saksi-1 (Pelda Ida Bagus Gede Yudiagama) menginformasikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 agar menunggu Terdakwa untuk berdinan namun Terdakwa datang untuk berdinan, kemudian tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah melakukan pencarian di wilayah Denpasar, Bangli dan rumah orang tua Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom IX/3 Denpasar tanggal 21 Nopember 2017 Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaanya serta selama Terdakwa membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa sedang tidak siap siagakan untuk tugas operasi.

4. Bahwasebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi sebanyak 2 (dua) kali dan telah diproses secara hukum.

Saksi – III : Nama lengkap: I WAYAN WICANA; Pangkat/NRP: Serma/31940105200572; Jabatan: Ba Sub 2.3 Unit Inteldim; Kesatuan: Kodim 1626/Bangli; Tempat, tanggal lahir: Bangli, 7 Mei 1972; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; Tempat tinggal: Br.Sale Ds. Abuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Makodim 1626/Bangli dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa akan menggantikan Saksi untuk piket jaga radio dalam rangka erupsi Gunung Agung namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya Kesatuan mencari keberadaan Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan pada tanggal 19 Nopember 2017 istri dan anak Terdakwa sempat bertemu Terdakwa di pelabuhan Gilimanuk untuk mengambil mobil yang disewa oleh Terdakwa.

3. Bahwa menurut Saksi alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli karena adanya laporan ke Kesatuan Kodim 1626/Bangli bahwa Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa sanggup untuk melunasi hutang tersebut pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 dan Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi serta telah diproses secara hukum dan telah menjalani hukuman tersebut.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar tanggal 5 Desember 2017, diterangkan bahwa Tersangka Serda Nanang Hidayat NRP 31970722460177 sampai dengan saat ini belum dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan Tersangka sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya, sehingga Terdakwa tidak dapat hadir menghadap penyidik Denpom IX/3 Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan; dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi staf logistik Kodim 1626/Bangli bulan Oktober 2017 dan Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi logistik Kapten Cpl I Wayan Widiana NRP 21930114890471.

- 1 (satu) lembar daftar pencarian orang dari Kodim 1626/Bangli atas nama Serda Nanang Hidayat tanggal 24 Nopember 2017 yang

ditandatangani oleh Komandan Kodim 1626/Bangli Letkol Cpn Andi Pranoto, M.Sc NRP 11990038470777.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinastis aktif di Kesatuan Kodim 1626/Bangli dengan Pangkat Serda NRP31970722460177 menjabat sebagai Balog Silog, Kesatuan Kodim 1626/Bangli.

2. Bahwa benar, pada hari pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat apel Saksi-1 (Pelda Ida Bagus Gede Yudiagama) menginformasikan kepada Saksi-2 (Pelda I Made Negara) bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 agar menunggu Terdakwa untuk datang berdinastis naik piket jaga radio menggantikan Saksi-3 (Serma I Wayan Wicana) namun Terdakwa tidak datang menggantikan Saksi-3, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kodim 1626/Bangli di Jalan Brigjen I Gusti Ngurah Rai, ke rumah orang tua Terdakwa, di sekitar wilayah Denpasar, Bangli dan meminta keterangan istri Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak juga diketahui.

3. Bahwa benar, menurut Saksi-3 alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada laporan ke Kesatuan Kodim 1626/Bangli bahwa Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa sanggup untuk melunasi hutang tersebut pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017.

4. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan kepada kesatuan baik melalui surat maupun berita telepon selanjutnya Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar. Memindaklanjuti atas laporan tersebut, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Kodim 1626/Bangli sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-64/XI/Idik/2017 tanggal 21 Nopember 2017, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-66/XI/Idik/2017 tanggal 27 Nopember 2017, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-67/XI/Idik/2017 tanggal 28 Nopember 2017, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara tanggal 4 Desember 2017 tentang tidak ditemukannya Terdakwa.

5. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 atau selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau

pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

6. Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana Desersi yang pertama pada tanggal 13 Januari 2014 yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dengan amar putusan 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari penjara dan yang kedua pada tanggal 15 September 2014 yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dengan amar putusan 8 (delapan) bulan penjara

7. Bahwa benar sampai dengan saat perkara Terdakwa disidangkan secara in absentia tanggal 29 Januari 2018, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1626/Bangli tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Kesatuan Kodim 1626/Bangli dengan Pangkat Serda NRP31970722460177 menjabat sebagai Balog Silog, Kesatuan Kodim 1626/Bangli.



b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Koidim 1626/Bangli yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor: Kep/38/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penyerahan perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nanang Hidayat, Serda NRP 31970722460177, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 1607/Sumbawa, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar, pada hari pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat apel Saksi-1 (Pelda Ida Bagus Gede Yudiagama) menginformasikan kepada Saksi-2 (Pelda I Made Negara) bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa

keterangan, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 agar menunggu Terdakwa untuk datang berdinis naik piket jaga radio menggantikan Saksi-3 (Serma I Wayan Wicana) namun Terdakwa tidak datang menggantikan Saksi-3, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kodim 1626/Bangli di Jalan Brigjen I Gusti Ngurah Rai, ke rumah orang tua Terdakwa, di sekitar wilayah Denpasar, Bangli dan meminta keterangan istri Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak juga diketahui.

b. Bahwa benar, menurut Saksi-3 alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada laporan ke Kesatuan Kodim 1626/Bangli bahwa Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa sanggup untuk melunasi hutang tersebut pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017.

c. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan kepada kesatuan baik melalui surat maupun berita telepon selanjutnya Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar. Memindaklanjuti atas laporan tersebut, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Kodim 1626/Bangli sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-64/XI/Idik/2017 tanggal 21 Nopember 2017, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-66/XI/Idik/2017 tanggal 27 Nopember 2017, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-67/XI/Idik/2017 tanggal 28 Nopember 2017, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara tanggal 4 Desember 2017 tentang tidak ditemukannya Terdakwa.

d. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 atau selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan atau akan tidak hadir di kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya-tidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuan atau tidak kembali ke kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.
- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar, pada hari pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat apel Saksi-1 (Pelda Ida Bagus Gede Yudiagama) menginformasikan kepada Saksi-2 (Pelda I Made Negara) bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 agar menunggu Terdakwa untuk datang berdinis naik piket jaga radio menggantikan Saksi-3 (Serma I Wayan Wicana) namun Terdakwa tidak datang menggantikan Saksi-3, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kodim 1626/Bangli di Jalan Brigjen I Gusti Ngurah Rai, ke rumah orang tua Terdakwa, di sekitar wilayah Denpasar, Bangli dan meminta keterangan istri Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak juga diketahui.
- b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kodim 1626/Bangli maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar, pada hari pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat apel Saksi-1 (Pelda Ida Bagus Gede Yudiagama) menginformasikan kepada Saksi-2 (Pelda I Made Negara) bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 agar menunggu Terdakwa untuk datang berdinasi naik piket jaga radio menggantikan Saksi-3 (Serma I Wayan Wicana) namun Terdakwa tidak datang menggantikan Saksi-3, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kodim 1626/Bangli di Jalan Brigjen I Gusti Ngurah Rai, ke rumah orang tua Terdakwa, di sekitar wilayah Denpasar, Bangli dan meminta keterangan istri Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak juga diketahui.

b. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 atau selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

c. Bahwa benar, menurut Saksi-3 alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada laporan ke Kesatuan Kodim 1626/Bangli bahwa Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa sanggup untuk melunasi hutang tersebut pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017.

d. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan kepada kesatuan baik melalui surat maupun berita telepon selanjutnya Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar. Memindaklanjuti atas laporan tersebut, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Kodim 1626/Bangli sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-64/XI/Idik/2017 tanggal 21 Nopember 2017, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-66/XI/Idik/2017 tanggal 27 Nopember 2017, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-67/XI/Idik/2017 tanggal 28 Nopember 2017, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian penyidik Denpom

IX/3 Denpasar membuat Berita Acara tanggal 4 Desember 2017 tentang tidak ditemukannya Terdakwa.

e. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1626/Bangli tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 atau selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara

mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Namun hanya karena Terdakwa mempunyai hutang, Terdakwa menjadi takut kembali ke kesatuan, hingga kemudian tanpa ada izin dari Komandan Satuan, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan satuannya, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan;

- Pada tahun 2014 Terdakwa pernah dipidana 2 kali yang pertama penjara selama 3 bulan 10 hari, kedua penjara selama 10 hari karena desersi selama lebih dari tiga bulan;

- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, lalu menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi staf logistik Kodim 1626/Bangli bulan Oktober 2017 dan Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi logistik Kapten Cpl I Wayan Widiana NRP 21930114890471.

- 1 (satu) lembar daftar pencarian orang dari Kodim 1626/Bangli atas nama Serda Nanang Hidayat tanggal 24 Nopember 2017 yang

ditandatangani oleh Komandan Kodim 1626/Bangli Letkol Cpn Andi Pranoto, M.Sc NRP 11990038470777.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: NANANG HIDAYAT Serda NRP 31970722460177, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
 Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.  
 Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 7 (tujuh) lembar daftar absensi staf logistik Kodim 1626/Bangli bulan Oktober 2017 dan Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi logistik Kapten Cpl I Wayan Widiana NRP 21930114890471.
  - 1 (satu) lembar daftar pencarian orang dari Kodim 1626/Bangli atas nama Serda Nanang Hidayat tanggal 24 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 1626/Bangli Letkol Cpn Andi Pranoto, M.Sc NRP 11990038470777.  
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ..... tanggal ... Maret 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.522940, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.sc., Mayor Chk (K) NRP. 11040015141281, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP.21960348270973, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
 Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota – I

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
 Letkol Sus NRP.522940

Hakim Anggota – II

Ttd

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.  
 Mayor Laut (KH) NRP.16762/P

Panitera Pengganti

Ttd

Teddy Septiana, S.H.  
Kapten Chk NRP.21960348270973

DILMIL III-14 DPS